



P U T U S A N
Nomor : 106/PDT/2010/PT. PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ISMAIL bin H. WASIP, umur 85 tahun, laki-laki, Purnawirawan TNI-AD, bertempat tinggal di Jl. Simpang Tiga Lembayung, Lingkungan III No. 06 Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Firmansyah, SH, MH, Deny Ismiardi, SH, dan Rahmansyah, SH, masing-masing Advokat dari Kantor Law Firm FRAZ & ASSOCIATES beralamat di Jl. DR. AK. Gani No. 104 Kelurahan Tungkal, Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2010, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

MAIMUNAH DARMIN, umur 63 tahun, perempuan, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Kamboja No. 69 Prumnas I, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ; **ANISAH MARYANI, SH & REKAN** beralamat di Jl. Bandar Jaya No. 36 Blok E



Kapling Kel. Bandar Jaya, Lahat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2010, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula sebagai

TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, tanggal 15 Pebruari 2010 di bawah Register Nomor 04/PDT.G/2010 /PN.LT ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Pebruari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal PN.LT., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT ada memiliki sebidang tanah seluas ± 9 (*sembilan*) hektar dengan ukuran panjang 300 M x lebar 300 M, terletak di areal Ribang Kemambang, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat (*dahulu setempat lebih dikenal dengan sebutan daerah Air Kili Kecil, Dusun Karang Anyar, Marga IV Lurah Manggul, Kecamatan Kota Lahat*), dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Marga/Padang Alang-alang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Umar ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Air Kili Kecil ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yunus/Padang Alang-alang ;

adalah didapat oleh PENGGUGAT dari warisan orang tua sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik tertanggal 12 Februari



1975, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. TOHA selaku Kerio Kepala Dusun Karang Anyar pada waktu itu dan diketahui oleh A. SYORIFAI selaku Pesirah Kepala Marga IV Lurah Manggul pada waktu itu ;

2. Bahwa status kepemilikan tanah atas nama PENGGUGAT, selain didasarkan pada Surat Keterangan Hak Milik tertanggal 12 Februari 1975 tersebut, juga diperkuat adanya pernyataan saksi-saksi batas yakni, sdr. YUNUS, sdr. UMAR dan sdr. SYAMSUDIN yang menyatakan bahwa benar tanah tersebut adalah milik PENGGUGAT sebagaimana Surat Keterangan Pernyataan Kesaksian tertanggal 14 Januari 1974 yang diketahui H. TOHA selaku Kerio Kepala Dusun Karang Anyar dan diketahui oleh. A. SYORIFAI selaku Pesirah Kepala Marga IV Lurah Manggul pada waktu itu ;

3. Bahwa selanjutnya pada tahun 1986 hingga tahun 2009, status kepemilikan tanah seluas seluas ± 9 (sembilan) hektar milik PENGGUGAT berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik tertanggal 12 Februari 1975 tersebut, pernah terjadi sengketa berkepanjangan dengan antara PENGGUGAT dengan Pemerintah Kabupaten Lahat, karena di atas tanah tersebut telah dibangun Kolam Ribang Kemambang, Kampus STIE Serelo, dan Kantor Badan Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Perikanan (BP4KP) oleh Pemkab Lahat tanpa izin dari PENGGUGAT, yang pada waktu itu diklaim merupakan tanah milik PEMKAB Lahat. Akan tetapi, setelah melalui berbagai proses penyelesaian antara Penggugat dengan Pemkab Lahat, terakhir pada tanggal 11 Agustus 2009 disepakati dilakukan pemeriksaan dan pengukuran ulang oleh TIM Pemerintah



Kabupaten Lahat dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lahat dimana berdasarkan Gambar Situasi yang dibuat oleh BPN Lahat setelah dicocokkan dengan bukti kepemilikan PENGUGAT, maka hasilnya PEMKAB Lahat kemudian mengakui bahwa tanah seluas seluas ± 9 (*sembilan*) hektar *a quo* adalah benar milik Penggugat, sehingga karenanya sengketa antara Penggugat dengan Pemerintah Kabupaten Lahat tersebut dapat diakhiri ;

4. Bahwa oleh karena telah dibangun Kolam Ribang Kemambang, Kampus STIE Serelo, dan Kantor Badang Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Perikanan (BP4KP) oleh Pemkab Lahat, maka selanjutnya atas permintaan Bupati Lahat melalui Suratnya No. 590/433/III/2009 tertanggal 9 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Penggugat, dimana maksudnya adalah agar Penggugat bersedia menghibahkan/mewakafkan sebagian dari tanah tersebut, dan sebagai tindak lanjutnya, maka berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Wakaf Tanah tertanggal 1 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Penggugat selaku Pemilik dan Syaifudin Aswari Rivai selaku Bupati Lahat, disepakati bahwa tanah seluas 4,5 (*empat koma lima*) hektar dari seluas ± 9 (*sembilan*) hektar milik Penggugat diwakafkan/dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Lahat, yaitu hanya diperuntukkan untuk keperluan Taman Rekreasi Ribang Kemambang seluas 2 (*dua*) hektar, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Serelo Lahat seluas 1,5 (*satu koma lima*) hektar, dan Kantor BP4KP Kabupaten Lahat seluas 1 (*satu*) hektar, sedangkan selebihnya yaitu seluas $\pm 4,5$ (*empat koma lima*) hektar masih merupakan hak milik sah PENGUGAT ;



5. Bahwa dari luasan \pm 4,5 (empat koma lima) hektar milik PENGGUGAT setelah dikurangi tanah yang diwakafkan/ dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Lahat tertanggal 1 Desember 2009, dimana seluas \pm 7.183 M2 atau yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, terletak di areal Ribang Kemambang, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat (*dahulu setempat lebih dikenal dengan sebutan daerah Air Kili Kecil, Dusun Karang Anyar, Marga IV Lurah Manggul, Kecamatan Kota Lahat*), dengan batas-batasnya sekarang sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Penyuluhan Pertanian ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Seluib/Ramli ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kampus STIE ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ismail ;

adalah belum pernah dijual dan atau dipindahtangankan oleh PENGGUGAT kepada siapapun ;

6. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2009 (*atau setelah tercapainya perdamaian antara Penggugat dengan pihak Pemkab Lahat*), tanah seluas \pm 7.183 M2 dengan batas-batas seperti tersebut pada *posita* 5 diatas, terletak di di Areal Ribang Kemambang, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat oleh PENGGUGAT dibersihkan (*land clearing*) untuk dikaplingkan dan berlangsung tanpa ada gangguan (*claim*) dari pihak lain ;

7. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2010, PENGGUGAT sangat terkejut ketika TERGUGAT bersama-sama dengan pihak lain datang ke rumah PENGGUGAT, dimana saat itu baru diketahui



oleh PENGGUGAT bahwa tanah seluas \pm 7.183 M2 dengan batas-batas seperti tersebut pada *posita* 5 diatas, terletak di di Areal Ribang Kemambang, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat, **telah dikapling-kaplingkan dan dijual secara tanpa hak** oleh TERGUGAT kepada pihak lain.

8. Bahwa pada saat itu pula TERGUGAT telah menawarkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang maksudnya sebagai kompensasi damai agar PENGGUGAT menyerahkan tanah a quo kepada TERGUGAT, hal ini ditolak oleh PENGGUGAT karena tanah a quo bukanlah milik TERGUGAT, akan tetapi berdasarkan bukti kepemilikan in casu Surat Keterangan Hak Milik tertanggal 12 Februari 1975 adalah milik sah PENGGUGAT ;
9. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menguasai dan atau menjual secara tanpa hak tanah milik PENGGUGAT seluas \pm 7.183 M2 dengan batas-batas seperti tersebut pada *posita* 5 diatas, terletak di di Areal Ribang Kemambang, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;
10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi PENGGUGAT, yakni **secara materiil** berupa kerugian akibat kehilangan tanah hak milik seluas \pm 7.183 M2 sebesar **Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)**. Bahwa disamping menderita kerugian secara materiil, Penggugat dalam hal ini telah pula menderita kerugian secara immateriil yaitu berupa malu pada khalayak ramai akibat dari perbuatan



TERGUGAT, dimana seolah-olah Penggugat bukan pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut, **kerugian immateriil** ini apabila diperhitungkan dengan uang adalah sebesar **Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).;**

11. Bahwa dengan demikian, jumlah kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil yang harus ditanggung oleh TERGUGAT adalah sebesar **Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** ditambah **Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** atau seluruhnya berjumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;**

12. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih besar yang diderita oleh Penggugat, akibat dari perbuatan TERGUGAT yang terus menguasai dan menjual tanah a quo kepada pihak lain, maka dipandang perlu untuk mengajukan tuntutan provisi berupa penghentian segala perbuatan hukum TERGUGAT di atas tanah sengketa tersebut sejak dimajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Lahat sampai dengan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap ;

13. Bahwa untuk memberikan jaminan agar TERGUGAT bersedia menanggapi gugatan PENGGUGAT dan dikhawatirkan pula adanya upaya TERGUGAT mengalihkan dan atau memindahtangankan kepemilikan hak atas tanah a quo, maka dipandang perlu untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa seluas $\pm 7.183 \text{ M}^2$ dengan batas-batas seperti tersebut pada *posita* 5 diatas, terletak di di Areal Ribang Kemambang, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kota Lahat,



Kabupaten Lahat, sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

14. Bahwa dikhawatirkan TERGUGAT lalai dalam memenuhi isi putusan Pengadilan nantinya, maka adalah wajar apabila TERGUGAT dihukum untuk **membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)** setiap harinya, yang dihitung sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap ;

15. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti otentik dan saksi-saksi yang benar, baik dan kuat secara hukum, maka sudah sepantasnya PENGGUGAT mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak dan menyidangkannya dengan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada TERGUGAT atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menghentikan segala perbuatan hukum di atas tanah sengketa seluas seluas $\pm 7.183 \text{ M}^2$ dengan batas-batas seperti tersebut pada *posita* 5, terletak di di Areal Ribang Kemambang, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat (*dahulu setempat lebih dikenal dengan sebutan daerah Air Kili Kecil, Dusun Karang Anyar, Marga IV Lurah Manggul, Kecamatan Kota Lahat*), sejak perkara ini dimajukan ke Pengadilan Negeri Lahat sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;



DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa seluas \pm 7.183 M2, terletak di areal Ribang Kemambang, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat (*dahulu setempat lebih dikenal dengan sebutan daerah Air Kili Kecil, Dusun Karang Anyar, Marga IV Lurah Manggul, Kecamatan Kota Lahat*), dengan batas-batasnya sekarang :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Penyuluhan Pertanian ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Seluib/Ramli ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kampus STIE ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ismail ;

adalah sah milik PENGUGAT berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik tertanggal 12 Februari 1975 ;

3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang telah menguasai dan menjual tanah seluas \pm 7.183 M2, dengan batas-batas seperti tersebut di atas, terletak di areal Ribang Kemambang, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat (*dahulu setempat lebih dikenal dengan sebutan daerah Air Kili Kecil, Dusun Karang Anyar, Marga IV Lurah Manggul, Kecamatan Kota Lahat*), secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
4. Menyatakan batal demi hukum segala perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT dengan pihak ketiga siapapun juga, yang mengakibatkan beralihnya kepemilikan tanah sengketa seluas \pm



7.183 M2, dengan batas-batas seperti tersebut di atas, terletak di areal Ribang Kemambang, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat (*dahulu setempat lebih dikenal dengan sebutan daerah Air Kili Kecil, Dusun Karang Anyar, Marga IV Lurah Manggul, Kecamatan Kota Lahat*), karena TERGUGAT bukanlah pihak yang berhak atas tanah sengketa tersebut ;

5. Memerintahkan kepada TERGUGAT atau siapapun pihak ketiga yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa seluas \pm 7.183 M2, dengan batas-batas seperti tersebut di atas, terletak di areal Ribang Kemambang, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat (*dahulu setempat lebih dikenal dengan sebutan daerah Air Kili Kecil, Dusun Karang Anyar, Marga IV Lurah Manggul, Kecamatan Kota Lahat*), kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun juga ;
6. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT secara materiil sebesar **Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** ditambah **Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** atau seluruhnya berjumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, secara tunai, seketika dan sekaligus ;
7. Meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa seluas \pm 7.183 M2, dengan batas-batas seperti tersebut di atas, terletak di areal Ribang Kemambang, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat (*dahulu setempat lebih dikenal dengan sebutan daerah Air Kili Kecil, Dusun Karang Anyar, Marga IV Lurah Manggul, Kecamatan Kota Lahat*), sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;



8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan terhadap tanah sengketa seluas \pm 7.183 M2, dengan batas-batas seperti tersebut di atas, terletak di areal Ribang Kemambang, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat (*dahulu setempat lebih dikenal dengan sebutan daerah Air Kili Kecil, Dusun Karang Anyar, Marga IV Lurah Manggul, Kecamatan Kota Lahat*);
9. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada PENGGUGAT, bilamana ia lalai memenuhi isi putusan pengadilan, terhitung sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap ;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, PENGGUGAT mohon :

1. Memeriksa serta memberikan putusan yang sebaik-baiknya (*naargoede jutitie rechtsdoen*) ;
2. Memutuskan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dalam hukum (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 20 April 2010 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



1. Bahwa subyek gugatan penggugat salah alamat, dan kurang para pihak. Seharusnya gugatan penggugat diajukan / dialamatkan kepada orang yang bernama Zainu Kobro, sebab tergugat menguasai tanah tersebut dengan cara membeli kepada orang yang bernama Zainu Kobro.

Bahwa oleh karena tergugat menguasai tanah tersebut dengan cara membeli kepada Zainu Kobro, maka seharusnya gugatan dialamatkan kepada Zainu Kobro/ahli warisnya sebagai tergugat I, sedangkan tergugat sebagai pembeli yang beretikat baik dan harus dilindungi oleh hukum, dapat dijadikan sebagai tergugat II / turut tergugat.

Bahwa terhadap tanah tersebut tergugat sejak tahun 2000 keatas, sudah dikaplingkan kepada pihak ketiga. Sehingga tanah tersebut selain dikuasai oleh tergugat sudah dikuasai oleh pihak ketiga.

Bahwa seharusnya pihak ketiga/pembeli kaplingan, menurut hemat kami haruslah juga diajukan sebagai tergugat III (tiga).

2. Gugatan penggugat tidak jelas / kabur, bahwa tergugat tidak mengetahui tanah yang didalilkan oleh penggugat dengan luas 7.183 M2, yang terletak di Areal Ribang Kemambang kel. Bandar Jaya Kota Lahat atau dahulu dikenal dengan daerah air kili kecil Dusun Karang Anyar marga IV Kel. Mamggul lahat. Dengan batas-batas :

- Sebelah barat berbatasan dengan Kantor Penyuluhan Pertanian.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Selib/Ramli.
- Sebelah utara berbatasan dengan Kampus STIE.



- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ismail/penggugat.

Karena Tergugat hanya mempunyai tanah seluas 50 x 100 M2 atau 5000 M2. Beserta tanam tumbuh diatasnya yang dikuasai tergugat dengan cara membeli kepada Zainu Kobro terletak di aparan Emapang Aur Duri Bandar Jaya Lahat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Kebun Kartik/Kobro.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Kobro.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah kartik.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kobro.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 juli 1973 No. 81K/Sip/1971 apabila “ tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima “.

Berdasarkan pada alasan tersebut diatas, mohon kiranya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali yang telah secara tegas diakui oleh tergugat dalam jawabannya.
2. Bahwa tergugat tidak mengetahui letak tanah sengketa, yang dimasudkan penggugat poin posita 5 gugatannya, tergugat hanya mempunyai tanah dengan luas 50 x 100 M2 (5000 M2) yang terletak di aparan Emapang Aur Duri Bandar Jaya Lahat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Kebun Kartik/Kobro.



- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Kobro.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah kartik.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kobro.

Yang tergugat kuasai dengan cara jual-beli pada 02 november tahun 1983 (Bukti T.I), dengan orang yang bernama Zainu Kobro.

3. Bahwa benar pada akhir 2009, orang-orang yang membeli kaplingan tanah pada tergugat heran karena tanah milik mereka sudah digusur oleh penggugat (posita 6) sehingga pada awal januari 2010 (posita 7) Sdr. H. Ibrahim Akib pembeli kaplingan bersama tergugat ada mendatangi penggugat mengajukan keberatan atas penggusuran tanah sengketa oleh penggugat.

Bahwa tidak benar tergugat datang untuk member kompensasi kepada penggugat, atas tanah sengketa (posita 8), yang ada hanya tergugat bersama-sama para pembeli kaplingan memberikan uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sebagai uang toleransi kepada penggugat yang telah meratakan tanah milik mereka.

4. Bahwa tidak benar tergugat menguasai tanah sengketa dengan cara melawan hukum, sebagaimana posita 9 gugatan penggugat, yang benar tergugat menguasai tanah tersebut dengan cara jual-beli antara Sdr. Zainu Kobro dengan suami tergugat Al.Darmin.
5. Bahwa gugat material maupun immaterial yang diajukan penggugat seharusnya adalah salah alamat / tidak diajukan pada tergugat, namun gugatan penggugat haruslah ditujukan kepada penjual



(Zainu Kobro) sedangkan tergugat hanyalah pembeli yang beretiket baik yang harus dilindungi hukum.

6. Bahwa oleh sebab itu gugatan material maupun imaterial haruslah sebagaimana didalilkan dalam posita 9 dan posita 10 haruslah ditolak.
7. Bahwa oleh karena tergugat telah menguasai tanah sengketa dengan cara jual-beli dan pada tahun kurang lebih tahun 2000 telah dikapling-kaplingkan. Maka tuntutan Provisi berupa penghentian aktipitas ditanah sengketa haruslah ditolak, karena penggugat tidak mengikut sertakan pembeli sebagai tergugat.
8. Bahwa berdasarkan alasan jawaban tergugat poin 7, dan dengan dasar putusan Mahkamah Agung tanggal 14 februari 1974 No.476 K/Sip/1974. “ Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”. Maka permohonan sita jaminan penggugat terhadap tanah tergugat, haruslah ditolak.
9. Bahwa permohonan penggugat untuk membayar uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp.100/hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum , juga haruslah ditolak.
10. Bahwa terhadap permohonan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walau ada verset, banding maupun kasasi inipun haruslah ditolak karena tidak beralasan dengan tepat.

Bahwa berdasarkan pada alasan tersebut diatas, mohon kiranya kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat member amar putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya dapat menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Membebankan semua biaya perkara yang timbul kepada penggugat



Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya.

Mengutip segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 30 Juni 2010 Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN. LT, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.766.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan Permohonan Banding tanggal 09 Juli 2010 Nomor : 08/Akta.Pdt.G/2010/PN. LT, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2010 Penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya DENY ISMIARDI, SH Advokat pada Kantor Hukum Law Firm "FRAZ & ASSOCIATES beralamat di Jalan Dr. AK. Gani No. 104 Muara Enim telah menyatakan mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Lahat 30 Juni 2010 Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.LT tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding mana telah diberitahukan dengan patut kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 06 Agustus 2010 dengan relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.LT yang dibuat oleh HINDRAWANSYAH Juru Sita pada Pengadilan Negeri Lahat tersebut ;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 31 Agustus 2010, dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 03 September 2010 dengan relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN. LT ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari pembanding pihak Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Lahat pada tanggal 23 September 2010 dan salinan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2010 .

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas N0.04/PDT.G/2010/PN.LT masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2010 kepada Pembanding semula sebagai Penggugat dan pada tanggal 03 Nopember 2010 kepada Terbanding semula Tergugat.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN. LT tanggal 30 Juni 2010 yang dimohonkan banding tersebut serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini dan memori banding serta kontra memori Banding , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Lahat tersebut beserta alasan-alasan yang diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang dijadikan dasar untuk memutus perkara ini sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga oleh karenanya dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penggugat semulaPembanding tersebut karena ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan hanya bersifat pengulangan atas hal-hal yang pernah disampaikan dimuka sidang yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.LT tanggal 30 Juni 2010 yang dimohonkan banding tersebut beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding semula Penggugat dalam peradilan tingkat banding tetap sebagai pihak yang kalah, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-----
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.LT tanggal 30 Juni 2010 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal 25 Januari 2011 oleh kami **PONIS TARIGAN, SH** selaku Hakim Ketua Majelis , **NY.ANDRIAN NURDIN,SH,M.H** , dan

BINSAR P.PAKPAHAN.SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis,yang berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 November 2010 Nomor : 106/PDT/2010/PT. Plg ditunjuk selaku Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh **LAILA JUMIYATI,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara,-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. NY.ANDRIANI NURDIN, SH,M.Hum

PONIS TARIGAN, SH

2. BINSAR P.PAKPAHAN, SH,MH

.PANITERA PENGGANTI

LAILA JUMIYATI, SH

Biaya perkara :

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan/Pengiriman | Rp. 89.000,- |
| Jumlah | Rp. 100.000,- (seratus ribu
rupiah) |